



**PUTUSAN**

**Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Nefri Thaharuddin bin Thaharuddin Nurdin**, tempat dan tanggal lahir Padang, 13 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Kontruksi, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Akasia Nomor 20 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Firdaus , S.H., dan Ronal Regen, S.H., Advokat pada Kantor Hukum THR LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Parit Indah (Simpang Jalan Kesadaran) Rt. 003 Rw. 010 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor: 658/2021 tanggal 19 Oktober 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Ninno Wastikasari binti Wasnury Marza**, tempat dan tanggal lahir, Rengat, 17 November 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Samarinda Nomor 11 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukitraya, Kota

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Provinsi Riau Hp.08127657773, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 07 Oktober 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Safar* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Nefri Thaharuddin bin Thaharuddin Nurdin) terhadap Penggugat (Ninno Wastikasari binti Wasnury Marza);
3. Menetapkan hak Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat sebagai akibat perceraian adalah :
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah, nafkah selama masa iddah, dan mut'ah, sebagaimana amar angka 3 di atas kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menahan Akta Cerai Tergugat, sampai Tergugat membayar kewajiban-kewajibannya sebagaimana amar angka 3 di atas;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Muhammad Raihan Zaidan lahir tanggal 23 Oktober 2002, Muhammad Yasser Aqeel lahir tanggal 1 Desember 2004, dan Aisyah Humairah lahir tanggal 22 Agustus 2010, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana amar angka 5 yang menjadi tanggungan Tergugat minimal sejumlah Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana amar angka 6 di atas kepada Penggugat dihitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp220.000,00, (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding Pembanding tertanggal 19 Oktober 2021 *Miladiyah* yang menyatakan, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 07 Oktober 2021 *Miladiyah*, permohonan banding tersebut dikirimkan melalui aplikasi *e court* dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 *Miladiyah* kealamat elektronik/email terdaftar Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 29 Oktober 2021 *Miladiyah* dan disampaikan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Senin tanggal 01 November 2021 *Miladiyah* kealamat elektronik/email terdaftar Terbanding dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Membaca surat pencabutan kuasa Terbanding tanggal 12 November 2021 *Miladiyah* dan Terbanding *in person* memberikan kontra memori banding secara tertulis tertanggal 12 Nopember 2021 *Miladiyah* dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 15 Nopember 2021 *Miladiyah* oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Membaca, Pemberitahuan Pelaksanaan *Inzage* (Informasi Pemberitahuan) secara elektronik oleh Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara banding (*Inzage*) melalui pemberitahuan secara elektronik Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Pbr. hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 *Miladiyah* oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan tetapi tidak datang untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*) baik Pembanding maupun Terbanding;

Membaca, surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4-A/2980/HK.5/11/2021, tanggal 12 November 2021 *Miladiyah* bahwa perkara yang telah diputus pada tanggal 07 Oktober 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Safar* 1443 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dari Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Pbr. telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. tanggal 12 Nopember 2021 *Miladiyah*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru *judet factie* akan memeriksa ulang pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 07 Oktober 2021, mengajukan hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Pbr. yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini. Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Penggugat

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru Dr. Solehuddin Harahap., S.H.I., M.Sy, tanggal 26 Agustus 2021 s.d 30 Agustus 2021, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan dan pada setiap awal persidanganpun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian, tetapi juga tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jis*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jis*. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, *jis* PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat Pemberian Izin untuk melakukan perceraian Nomor : Kpts.879/BKD/5.2/VIII/2021/671, tanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam bagian II tentang Perceraian pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat/Terbanding adalah bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada awal menikah, rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hidup rukun, namun setelah beberapa tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat/Pembanding membujuk rayu Penggugat/Terbanding agar mengajukan pinjaman uang ke teman/rekan Penggugat/Terbanding, dengan dalil untuk keperluan tender proyek

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding sebagai penjamin utang adalah Penggugat/Terbanding dan sekaligus yang bertanggungjawab untuk pelunasannya. Hal ini pada awalnya dianggap biasa dan lumrah oleh Penggugat/Terbanding, Namun seiring waktu berjalan Tergugat/Pembanding malah sering dan terus menerus membuat utang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat/Terbanding serta uang dari hasil pinjaman utang Tergugat/Pembanding tersebut dihabiskan untuk keperluan Tergugat/Pembanding sendiri, dan sikap Tergugat/Pembanding semakin menjadi-jadi dengan mengajukan pinjaman kredit ke beberapa Bank dengan jaminan sertifikat rumah tempat kediaman bersama dan bahkan, sertifikat rumah orang tua Penggugatpun/Terbandingpun tidak luput sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat/Pembanding, sehingga untuk pembayarannya gaji atau penghasilan Penggugat/Terbanding selaku PNS habis dipotong untuk cicilannya setiap bulan;

Menimbang, bawa Tergugat/Pembanding di dalam jawabannya Tergugat/Pembanding membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, dan menyatakan Gugatan Kabur (*Obscuur libel*) tidak jelas dasar hukum (*Recht groud*) karena dalam gugatan tidak menjelaskan dasar hukum yang menjadi dasar dari pada pasal yang menjadi alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang menjadi dasar hukum dapat dikabulkannya gugatan cerai Penggugat/Terbanding, dan alasan-alasan Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan cerai gugat semuanya terkesan mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang ada karena Penggugat/Terbanding hanya melihat waktu sekarang dimana Tergugat/Pembanding sedang tidak bisa lagi menjalani pekerjaan, di karenakan covid 19 semua Proyek Tergugat/Pembanding mengalami penurunan drastis yang membuat finansial Tergugat/Pembanding terganggu dan Penggugat/Terbanding tidak mempertimbangan waktu dahulu sewaktu belum berumah tangga yang mana Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding saling mencintai dan melanjutkan kejenjang pernikahan

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding telah menyampaikan repliknya yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dengan menambahkan bahwa yang dimaksud

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum perselisihan dan pertengkaran adalah adanya hubungan hukum antara para subyek hukum dalam peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para subyek hukum sehingga sangat jelas dasar hukum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah adanya hubungan hukum dalam suatu perkawinan, dan Tergugat/Pembanding telah menyampaikan dupliknya, tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat/Terbanding yang bernama Venny Rismawanti binti M. Kausyar yang merupakan saudara sepupu Penggugat/Terbanding dan Rendra Wasnury Bin Wasnury Marza yang merupakan adik kandung Penggugat/Terbanding, menerangkan bahwa kedua Saksi mengetahui Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding dan anak-anak, Tergugat/Pembanding terlibat banyak hutang dengan banyak orang diantaranya kepada mertua saksi, di kantor tempat saksi bekerja termasuk kepada saksi sendiri (Saksi II), disamping itu juga Tergugat/Pembanding tidak bekerja, sehingga gaji Penggugat/Terbanding sebagai PNS sudah habis diagunkan ke Bank demi proyek Tergugat/Pembanding, Tergugat/Pembanding juga mengagunkan rumah kediaman bersama tersebut di bank padahal rumah tersebut milik orang tua Penggugat/Terbanding bahkan sampai saat ini Penggugat/Terbanding masih dikejar-kejar oleh orang tempat Tergugat/Pembanding berhutang, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak lebih kurang 2-3 minggu terakhir ini, Penggugat/Terbanding yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku dan perbuatan Tergugat/Pembanding, berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian a

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat/Terbanding drngan Tergugat/Pembanding, di mana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak 3 minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa dari kesaksian Saksi-Saksi Tergugat yaitu Welda Putra bin Zaini berteman dengan Tergugat/Pembanding sejak tahun 2013, dan Erizon bin Zaini berteman dengan Tergugat/Pembanding sejak tahun 2007, menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih tinggal satu rumah, dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bertengkar, Saksi pertama bertemu terakhir dengan Tergugat/Pembanding 2 bulan yang lalu, dan Saksi kedua hanya sering lewat di depan rumah Penggugat/Terbanding, namun tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama mereka akhir-akhir ini, dari keterangan kedua Saksi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua Saksi Tergugat/Pembanding tersebut tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding, karena kedua orang Saksi hanya menduga-duga bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, berdasarkan kesaksian yang hanya dilihat dari luar tanpa ada menyaksikan secara langsung dan bersifat intens karena hanya berdasarkan kesaksian sering lewat di depan rumah kediaman bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, atau keterangan yang tidak mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, sementara faktanya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal kira-kira sejak tiga minggu lamanya, akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2000 karena Tergugat/Pembanding selalu berhutang kepada banyak orang dan Penggugat/Terbanding yang melunasinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga, yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan

*Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun tidak berhasil telah terpenuhi Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf © Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun gugatan cerai diajukan oleh istri akan tetapi tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat/Terbanding dengan alasan Penggugat/Terbanding harus menjalani masa *iddah*, antara lain untuk *istibra'* menyangkut kepentingan suami, juga untuk mengakomodir maksud Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, sebagai kewajiban suami dari akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi baik Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding maupun Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding tidak terdapat fakta yang menunjukkan Penggugat/Terbanding *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat/Terbanding berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari Tergugat/Pembanding;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tentang nafkah *iddah* Penggugat/Terbanding seluruhnya sejumlah Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah), jumlah ini menurut Majelis tidak logis, karena tidak memenuhi standar minimal kebutuhan hidup seorang istri yang akan diceraikan oleh suami, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima, namun untuk mengakomodir hak-hak Penggugat/Terbanding selaku istri yang akan diceraikan oleh suami (Tergugat/Pembanding), maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menetapkan nafkah *iddah* yang logis dan dapat memenuhi standar minimal kebutuhan hidup Penggugat/Terbanding sesuai kemampuan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Tergugat/Pembanding menolak sama sekali tuntutan nafkah *Iddah* Penggugat/Terbanding tanpa alasan yang jelas, Majelis berpendapat bahwa ketidak sanggupan Tergugat/Pembanding dinilai tidak wajar dan tidak layak, karena sudah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya dan Tergugat/Pembanding masih mampu membayar Advokat untuk beracara mewakili Tergugat/Pembanding di Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga dinilai dapat untuk memenuhi gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan jumlah nafkah *iddah* Penggugat/Terbanding selama masa *iddah* yang patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan adalah sejumlah Rp3.000.000,00, (tiga juta rupiah), yang selengkapnyanya dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat/Terbanding tentang *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah), di dalam jawabannya Tergugat/Pembanding tidak menyanggupi sama sekali, dalam hal ini Majelis berpendapat tuntutan yang tidak logis dan tidak wajar karena tidak memenuhi standar minimal kebutuhan seorang istri, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima, namun untuk mengakomodir hak-hak Penggugat/Terbanding selaku istri yang akan diceraikan oleh suami (Tergugat/Pembanding), maka Majelis Hakim secara *ex officio* sebagaimana dimaksudkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Majelis akan menetapkan *mut'ah* Penggugat/Terbanding yang dirasakan dapat memenuhi standar minimal kebutuhan Penggugat/Terbanding. Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa kewajiban pemberian *mut'ah* adalah manifestasi dan wujud dari penghormatan dan penghargaan terhadap suatu perceraian yang baik dan Islami setelah membina rumah tangga –*in casu* lebih dari 23 tahun lamanya, sehingga *mut'ah* yang diberikan sekaligus merupakan tolak ukur harkat dan martabat suami yang menceraikan isteri secara baik oleh karena itu dengan mempertimbangkan asas kepatutan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* Penggugat/Terbanding sejumlah Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk melindungi hak-hak Penggugat/Terbanding terkait dengan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam perkara Cerai Gugat ini, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka sebelum Tergugat/Pembanding mengambil Akta cerai, Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dan memerintahkan kepada Panitera untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat/Pembanding melakukan pembayaran kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan mengenai hak asuh terhadap empat orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bernama Muhammad Thoriq Maulana laki-laki, lahir pada tanggal 21 Agustus 1999, Muhammad Raihan Zaidan, lahir tanggal 23 Oktober 2002, Muhammad Yasser Aqeel, lahir tanggal 1 Desember 2004, dan Aisyah Humairah, lahir tanggal 22 Agustus 2010, dengan alasan karena selama ini anak tinggal bersama Penggugat/Terbanding oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat/Terbanding terhadap anak, maka Penggugat/Terbanding mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat/Terbanding;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding di dalam jawabannya hanya menyatakan menolak jika hak asuh anak berada pada Penggugat/Terbanding, tanpa mengemukakan alasan penolakan, dan menerangkan bahwa anak pertama bernama Muhammad Thoriq Maulana laki-laki, lahir pada tanggal 21 Agustus 1999, telah dewasa bahkan telah bekerja sebagai CPNS sehingga tidak beralasan untuk ditetapkan hak asuhnya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis tidak perlu mempertimbangkan hak asuh anak ini, dan cukup dikesampingkan saja;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat/Terbanding mengenai hak asuh terhadap 2 orang anak yaitu Muhammad Raihan Zaidan, lahir tanggal 23 Oktober 2002, Muhammad Yasser Aqeel, lahir tanggal 1 Desember 2004, sudah berumur lebih dari 12 tahun (sudah *mumayyiz*), dan sekarang tinggal bersama Penggugat/Terbanding maka Majelis tidak merasa perlu untuk menghadirkan kedua orang anak tersebut di persidangan guna didengar pilihannya tinggal bersama siapa kalau terjadi perceraian Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena menurut penilaian Majelis Hakim tanpa mendengar langsung pilihan kedua anak tersebut, Majelis dapat memastikan bahwa kedua orang anak tersebut akan cenderung memilih tinggal bersama ibunya (Penggugat/Terbanding), karena selama ini mereka dirawat dan dibiayai serta tinggal bersama Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding mengenai hak asuh terhadap anak bernama Aisyah Humairah lahir tanggal 22 Agustus 2010, yang selama ini anak diasuh dan tinggal bersama Penggugat/Terbanding, dihubungkan dengan jawab menjawab dan keterangan Saksi-Saksi Pengugat/Terbanding, hal mana tidak terdapat hal yang menggugurkan hak Penggugat/Terbanding untuk memelihara anak tersebut, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan / hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding terhadap tiga orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bernama Muhammad Raihan Zaidan, lahir tanggal 23 Oktober 2002, Muhammad Yasser Aqeel, lahir tanggal 1 Desember 2004, dan Aisyah Humairah, lahir tanggal 22 Agustus 2010 ditetapkan di bawah pemeliharaan/asuhan Penggugat/Terbanding, dengan kewajiban Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh/*hadhanah* tetap memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, tanpa menghalang-halangnya dan apabila Penggugat/Terbanding tidak memberi akses kepada Tergugat/Pembanding, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak *hadhanah* Penggugat/Tergugat, apabila Tergugat/Pembanding mengajukannya, sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, Rumusan Kamar Agama pada poin 4;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tentang biaya *hadhanah* (nafkah anak) setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah), perbulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah, Tergugat/Pembanding di dalam jawabannya tidak bersedia dan menyatakan menolak sama sekali;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tentang nafkah anak ini, dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yaitu biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, Majelis menetapkan nafkah anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat/Pembanding saat ini tidak mempunyai pekerjaan akan tetapi masih memiliki sejumlah tabungan maka berdasarkan hal itu Majelis menetapkan nafkah anak tersebut yang menjadi tanggungan Tergugat/Pembanding adalah sejumlah Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut telah menikah, yang selengkapnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi ketidakstabilan nilai uang karena pengaruh inflasi setiap tahun, maka perlu ditetapkan perubahan nominal nafkah anak tersebut sebesar 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *a quo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, serta memori banding dan kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan untuk diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, namun beberapa hal perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa perdata, apalagi sengketa dibidang keluarga daripada Putusan Hakim yang dipaksakan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg maupun melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan Mediator Dr. Solehuddin Harahap., S.H.I., M.Sy, dari tanggal 26 Agustus 2021 s.d 30 Agustus 2021, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 30 Agustus 2021 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk menyelesaikan perkara ini harus dilakukan secara litigasi, yakni melalui proses Peradilan Perdata;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan analisis hukum atas pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menganalisis kebenaran fakta yang terjadi dalam kasus ini berdasarkan hukum pembuktian, khususnya terhadap fakta yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Pembanding membujuk Penggugat/Terbanding agar mengajukan pinjaman uang kepada teman Tergugat/Pembanding untuk tender proyek, dan sekaligus Penggugat/Terbanding bertanggung jawab untuk pelunasannya, seiring waktu berjalan Tergugat/Pembanding malah sering dan terus menerus membuat utang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat/Terbanding, hasil pinjaman tersebut untuk kepentingan Tergugat/Pembanding sendiri, sampai sertifikat rumah orang tua Penggugat/Terbanding sebagai jaminannya sehingga untuk pembayarannya setiap bulan gaji Penggugat/Terbanding sebagai PNS yang dipotong;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat/Terbanding *a quo* dibantah oleh Tergugat/Pembanding maka Tergugat/Pembanding wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya dan Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Venny Rysmawanti binti M. Kausyar saudara sepupu Penggugat/Terbanding dan Rendra Wasnury bin Wasnury Marza sebagai adik kandung Penggugat/Terbanding ternyata dari keterangan dua orang Saksi tersebut ditemukan fakta bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat/Pembanding tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding dan anak-anaknya, Tergugat/Pembanding banyak hutang kepada banyak orang termasuk mertua Saksi dikantor tempat bekerja Saksi disamping itu memang Tergugat/Pembanding tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata terbukti antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan puncak pertengkaran tersebut Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kurang lebih 3 minggu terakhir ini;

Menimbang, bahwa terlepas apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, secara nyata keretakan rumah tangga

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti meskipun telah diupayakan perdamaian bahkan akibatnya antara keduanya telah pisah tempat tinggal serta sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pisahnya tempat tinggal serta sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, menunjukkan bahwa antara keduanya terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sulit untuk didamaikan. oleh karenanya atas gugatan Penggugat/Terbanding telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan memutuskan hubungan pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding melengkapi pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengakui telah pisah kurang lebih 3 minggu terakhir ini, hal ini didukung dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat/Terbanding, serta telah pula diupayakan perdamaian oleh karena itu pisahnya tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding serta sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri menunjukkan bahwa antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk didamaikan. oleh karenanya atas gugatan Penggugat/Terbanding telah cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1998 yang menyatakan “ *Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”. Berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dianggap sebagai perbuatan dosa, jika suami istri tanpa sebab yang pasti harus bercerai, dan sebaliknya juga termasuk pemerkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga, kehidupan antara pribadi tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174/K/AG/1994 Tanggal 28 April 1995 yang menyatakan “ *Bahwa sering terjadi percekocokan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, walaupun masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami istri maka fakta yang demikian ditafsirkan bahwa hati keduanya telah pecah sehingga telah memenuhi alasan perceraian*”. Berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab AL-Mar'ah Bainal Fikhi Wal-Qonun halaman 100, diambil menjadi doktrin yang

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya adalah *dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan keterangan saksi bernama Renra Wasnury bin Wasnury Marza tersebut adalah adik kandung Penggugat/Terbanding oleh karena itu telah terpenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 119 Ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya Tanggal 29 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menerapkan hukum dengan benar;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya Tanggal 12 Nopember 2021 menanggapi memori banding Pembanding yang pada pokoknya setuju dengan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Pbr;

Menimbang, bahwa baik memori banding Pembanding demikian pula kontra memori banding Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi tolak ukur siapa yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak adalah yang terbaik bagi kepentingan anak,

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merujuk kepada Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada perselisihan mengenai anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya.* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpeliharanya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera*". Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. dan bagi anak yang telah *mumayyiz* diberi hak untuk memilih antara ibu dan bapaknya untuk memeliharanya oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang hak asuh 6 (enam) orang anak tersebut di atas kepada Penggugat/Terbanding telah tepat dan benar dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Khusus Kamar Agama angka 4 yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak, memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak, sehingga surat edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1382 /Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 07 Oktober 2021 *Milladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Safar* 1443 *Hijriah* sudah tepat dan benar oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 07 Oktober 2021 *Milladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Safar* 1443 *Hijriah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00, (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 *Milladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Bustamin., HP. S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs H. M. Yunus Rasyid., S.H., M.H., dan Drs. H. Nasrul. K. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. tanggal 12 Nopember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fakhriadi., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Bustamin., HP., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Drs. H. M. Yunus Rasyid., S.H., M.H.**

**Drs. H. M. Nasrul. K. S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Fakhriadi., S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara:

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000.00,- |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000.00,- |
| 3. Meterai      | Rp 10.000.00,- |

Jumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)